

**PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 572 TAHUN 2024, 4 HLM

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SUKOHARJO I KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Thn 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024

CATATAN :